



**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL**

**DEPUTI BIDANG ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN DATA**

NOMOR SOP	1423/TI.403/G5/2020
TGL. PEMBUATAN	30 April 2020
TGL. REVISI	4 Agustus 2020
TGL. EFEKTIF	4 Agustus 2020
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknologi Informasi dan Data
NAMA SOP	SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan;2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Pejabat PPID Bidang Dokumentasi dan Arsip2. Memiliki kemampuan dalam mengelola kearsipan dan pendokumentasian3. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan informasi publik
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Informasi Publik yang lainnya	Komputer/Laptop, Jaringan Internet, Printer
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana PPID	Sekretariat PPID	Wakil PPID I,II,III	PPID Utama	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat surat tertulis yang memerintahkan pelaksana PPID untuk melakukan pendokumentasian informasi yang dikecualikan				mulai			DIK/Penetapan Uji konsekuensi, Lembar Pengujian Konsekuensi	2 hari kerja	Disposisi	
2	Mendokumentasikan informasi dikecualikan berdasarkan DIK yang telah disahkan dengan cara:										
	1. Mendata dan memonitor penyimpanan informasi yang dikecualikan yang berada di unit kerja pusat maupun perwakilan provinsi							Disposisi dan Daftar Informasi Dikecualikan	2 hari kerja	Berita Acara Pendokumentasian	
	2. Menyimpan informasi yang dikecualikan yang dikuasai pada media penyimpanan yang khusus dengan akses yang terbatas										
3	Menyampaikan laporan pendokumentasian informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama melalui Sekretariat PPID							DIK, Nota Dinas, BA Pendokumentasian	2 hari kerja	laporan dan tanda terima	
4	Menyampaikan laporan pendokumentasian informasi yang dikecualikan dari seluruh Pelaksana PPID kepada PPID Utama				selesai			DIK, Nota Dinas, BA Dokumentasi, Lap Pelaksana PPID	2 hari kerja	Laporan	